

Nusantara Dinamis dan PT Hikmat Makna Aksara), yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. PIHAK PERTAMA Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki fungsi menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media yaitu Koran Sindo, Sindonews.com dan majalah Sindo Weekly, Koran Sindo, dan Sindonews.com.

Para Pihak sepakat menandatangani Nota Kesepahaman mengenai pelaksanaan publikasi dan sosialisasi kegiatan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergi Pemerintah dan Media Massa dalam rangka publikasi dan sosialisasi program-program dan perkembangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk mendukung pelaksanaan publikasi dan sosialisasi program-program dan perkembangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- PIHAK KESATU

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Perencanaan publikasi, event, dan sosialisasi program;
- b. Penyebarluasan dan pengembangan informasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Anwar Sanusi

PIHAK KEDUA

Sururi Al Faruq